



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2023/PN Dpk

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Fajar Permana Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 27 Juli 1987, Alamat : Jl. Dewi Sartika, no:23 Rt.03 Rw.14, Pancoran mas, Depok. Agama : Islam, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 perihal Pergantian nama anak pemohon yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 17 Maret 2023 dalam register perkara Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **WAIZ AFKAR GUMALA** adalah benar anak dari pasangan suami istri **Fajar Permana** dan **Ani Astiani** dan sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor .3276-LT-27042019-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal 27 April 2019.
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini Kepengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas nama **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA**.
3. Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut adalah **karena terdapat kesalahan pada nama belakang anak pemohon yaitu tidak mencantumkan Nama PERMANA Yang merupakan nama keluarga**.
4. Bahwa untuk merubah / mengganti Nama anak tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut Hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dimana tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.
5. Bahwa untuk merubah / mengganti Nama secara sah menurut Hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, perubahan Nama (termasuk penambahan Nama), harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat dimana pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberi suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian diganti menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA**.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian diganti menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP No.3276012707870009, atas nama Fajar Permana bukti P-1;
2. Foto copy KTP No.3601356001900001, atas nama Ani Astiani bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.39/56/VII/2011, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3276012305130033 atas nama Kepala Keluarga Fajar Permana, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LT-27042019-0063, atas nama Waiz Afkar Gumala, bukti P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonan pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi:

1. Saksi Desi Indriyani dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bahwa Pemohon sebagai Saudara saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Fajar Permana;
- Bahwa pemohon Sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Istri Pemohon yaitu Ani Astiani ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut sedang dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah Namanya dikarenakan tidak ada nama belakang keluarganya;
- Bahwa nama anak pemohon yang ingin diganti Namanya adalah Waiz Afkar Gumala untuk kemudian di ganti menjadi Waiz Afkar Gumala Permana;
- Bahwa umur anak tersebut kurang lebih 4 tahun;

2. Saksi Dipta Anggadipura dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bahwa Pemohon sebagai Saudara saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Fajar Permana;
- Bahwa pemohon Sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Istri Pemohon yaitu Ani Astiani ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan tersebut sedang dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa Pemohon ingin menambah Namanya dikarenakan tidak ada nama belakang keluarganya;
- Bahwa nama anak pemohon yang ingin diganti Namanya adalah Waiz Afkar Gumala untuk kemudian di ganti menjadi Waiz Afkar Gumala Permana;
- Bahwa umur anak tersebut kurang lebih 4 tahun;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan dari Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Depok memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon yang bernama Waiz Afkar Gumala untuk kemudian di ganti menjadi Waiz Afkar Gumala Permana;

Bahwa nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 3276-LT-27042019-0063 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tertanggal 27 April 2019, atas nama : Waiz Afkar Gumala, didalam Kartu Keluarga, No. 3276012305130022 atas nama Kepala Keluarga Fajar Permana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok, nama anak pemohon tertulis Waiz Afkar Gumala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama anak pemohon bernama Waiz Afkar Gumala berkeinginan diganti menjadi Waiz Afkar Gumala Permana;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Hakim mendapatkan fakta bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut, bertujuan baik yakni agar dinamakan anak tersebut ada nama keluarga Permana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, dan P-5 relevan dengan keterangan saksi Desi Indriyani dan saksi Dipta Anggadipura bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah telah sesuai, sehingga tidak terjadi *Error in Persona (kekeliruan dalam mengadili orang)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan saksi Desi Indriyani dan saksi Dipta Anggadipura menerangkan bahwa pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon karena agar ada nama keluarga;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon merubah nama anak didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perubahan nama tersebut bertujuan agar ada nama keluarga dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak pemohon yang awalnya Waiz Afkar Gumala berkeinginan diganti menjadi Waiz Afkar Gumala Permana tidak bertentangan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan, anak Pemohon masih umur 4 (empat) tahun dan tidak ada masalah baik dengan hukum maupun dengan pihak ketiga atas nama Waiz Afkar Gumala sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dari Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian diganti menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pemeriksaan persidangan ini adalah untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka terhadap pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan Hukum Acara yang tersebut di dalam H.I.R serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah / mengganti nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian diganti menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA**;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan Salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau penggantian nama dari semula tertulis **WAIZ AFKAR GUMALA** untuk kemudian diganti menjadi **WAIZ AFKAR GUMALA PERMANA** dalam buku register yang telah disediakan untuk Menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Fausi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Sofyan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Edi Sofyan, SH.**

**Fausi, SH., MH.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Penggandaan	: Rp 15.000,-
Biaya sumpah	: Rp. 30.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor : 75/Pdt.P/2023/PN Dpk